



PUTUSAN

Nomor 1081/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Paulus Ridwanta Sihotang
Tempat lahir : Samosir
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/20 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Samosir Desa Sihotang Kec. Harian Boho Kab.

Agama : Katolik
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Paulus Ridwanta Sihotang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1081/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1081/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Paulus Ridwanta Sihotang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Paulus Ridwanta Sihotang** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone **dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan pada gilirannya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Paulus Ridwanta Sihotang** pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan Jamin Ginting No. 411 Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Paulus Ridwanta Sihotang melintas di Jalan Jamin Ginting No. 411 Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru Kota Medan, lalu terdakwa masuk kedalam pintu gerbang kos dengan mendorong, dimana pintu kos tersebut tidak dikunci, setelah pintu gerbang kos terbuka lalu terdakwa masuk kedalam gang kos tersebut sambil berjalan dan terdakwa melihat kamar kos saksi korban Bary Nico Sianturi terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi korban tersebut sambil melihat didalam kamar kos, dimana saksi korban sedang tertidur dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam milik saksi korban berada disamping saksi korban,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1081/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat itu terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi korban, setelah berhasil mengambil handphone saksi korban tersebut terdakwa pun langsung pergi meninggalkan kos tersebut dan keluar dari pintu gerbang kosan tersebut.

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bary Nico Sianturi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.40 Wib di Jalan Jamin Ginting No. 411 Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi tertidur didalam kamar kos Saksi, pada saat itu Saksi tidak menutup pintu kamar kos Saksi sehingga pintu kamar kos terbuka, sekitar pukul 19.30 Wib Saksi terbangun dari tidur dan Saksi melihat handphone yang Saksi letakkan di sebelah Saksi pada saat tidur sudah tidak ada lagi dan hilang;
 - Bahwa kemudian Saksi menanyakan teman-teman kos Saksi dan teman kos Saksi tidak ada yang mengetahui bahwa handphone Saksi telah hilang, lalu sayapun menjumpai pengawas kos untuk melihat rekaman CCTV
 - Bahwa selanjutnya Saksi, pengawas kos dan teman Saksi melihat rekaman CCTV, setelah dilihat dari rekaman CCTV bahwa yang masuk dan mengambil handphone Saksi dikamar kos Saksi adalah Terdakwa yang tidak dikenal dengan menggunakan kaos lengan panjang warna biru dongker dan menggunakan topi dan memakai tas ransel;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1081/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Nover Hiskhia Simanjuntak, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi Bary Nico Sianturi kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam, kerugian yang dialami sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.40 Wib di Jalan Jamin Ginting No. 411 Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Bary Nico Sianturi tertidur didalam kamar kos, pada saat itu korban tidak menutup pintu kamar kosnya sehingga pintu kamar kos terbuka, sekitar pukul 19.30 Wib korban terbangun dari tidurnya dan melihat handphone yang diletakkan di sebelah Saksi Bary Nico Sianturi sudah tidak ada lagi dan hilang;
 - Bahwa kemudian Saksi Bary Nico Sianturi menghubungi Saksi menanyakan kepada Saksi bahwa handphone miliknya telah hilang, kemudian Saksi Bary Nico Sianturi meminta Saksi untuk mengecek CCTV yang ada disepertaran kos;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Bary Nico Sianturi untuk menjumpai abangnya yaitu Saksi Abeg Nego Frando Simanjuntak yang berada di kos karena Saksi tidak berada di kos, setelah Saksi datang ke kos melihat dari rekaman CCTV dirumah kos dan terlihat yang mengambil handphone milik Saksi Bary Nico Sianturi adalah Terdakwa;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh korban sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Bary Nico Sianturi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jamin Ginting No. 411 Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru Kota Medan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1081/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan masuk kedalam pintu gerbang kos dengan mendorong, dimana pintu kos tersebut tidak dikunci, setelah pintu gerbang kos terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam gang kos tersebut sambil berjalan dan Terdakwa melihat kamar kos Saksi Bary Nico Sianturi terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar kos Saksi Bary Nico Sianturi tersebut sambil melihat didalam kamar kos, dimana Saksi Bary Nico Sianturi sedang tertidur dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam milik Saksi Bary Nico Sianturi berada disamping saksi korban, melihat itu Terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi Bary Nico Sianturi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone Saksi Bary Nico Sianturi tersebut Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan kos tersebut dan keluar dari pintu gerbang kosan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa dikenal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Bary Nico Sianturi berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jamin Ginting No. 411 Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru Kota Medan dengan cara Terdakwa masuk kedalam pintu gerbang kos dengan mendorong, dimana pintu kos tersebut tidak dikunci, setelah pintu gerbang kos terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam gang kos tersebut sambil berjalan dan Terdakwa melihat kamar kos Saksi Bary Nico Sianturi terbuka kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi Bary Nico Sianturi;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa dikenal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1081/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Mengambil (*wegnemen*);
2. Sesuatu benda (*enig goed*);
3. Seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud (*oogmerk*) untuk dimiliki;
5. Secara melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Mengambil (*wegnemen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yang untuk selanjutnya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dimana selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jamin Ginting No. 411 Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru Kota Medan telah mengambil barang milik Saksi Bary Nico Sianturi didalam kamar kos berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk kedalam pintu gerbang kos dengan mendorong, dimana pintu kos tersebut tidak dikunci, setelah pintu gerbang kos terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam gang kos tersebut sambil berjalan dan Terdakwa melihat kamar kos Saksi Bary Nico Sianturi terbuka kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi Bary Nico Sianturi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis secara *feitelijke* menunjukkan bahwa semula Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil uang atau barang yang ada di dalam kamar kos milik Saksi Bary Nico Sianturi dan Terdakwa melakukannya setelah melihat kamar kos dalam keadaan terbuka dan Saksi Bary Nico Sianturi sedang keadaan tidur selanjutnya Terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam milik Saksi Bary Nico Sianturi;

Menimbang, bahwa pada kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam milik Saksi Bary Nico Sianturi langsung pergi meninggalkan kos milik Saksi Bary Nico Sianturi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil pada materi perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti menurut hukum;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1081/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Sesuatu benda (*enig goed*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana Terdakwa dalam perbuatannya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jamin Ginting No. 411 Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru Kota Medan telah mengambil barang milik Saksi Bary Nico Sianturi didalam kamar kos berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek yang diambil Terdakwa dalam casus In casu adalah handphone milik Saksi Bary Nico Sianturi yang berada di dalam kamar kos milik Saksi Bary Nico Sianturi;

Menimbang, bahwa secara yuridis handphone milik Saksi Bary Nico Sianturi yang telah diambil oleh Terdakwa dalam casus in casu adalah termasuk ke dalam pengertian atau klasifikasi sesuatu benda (*enig goed*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur sesuatu barang dalam unsur tindak pidana tersebut dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa dalam perbuatannya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jamin Ginting No. 411 Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru Kota Medan telah mengambil barang milik Saksi Bary Nico Sianturi didalam kamar kos berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa handphone yang telah diambil oleh Terdakwa a quo seluruhnya adalah milik dari Saksi Bary Nico Sianturi atau setidaknya sebahagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sub unsur seluruhnya kepunyaan orang lain dalam unsur tersebut di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Dengan maksud (*oogmerk*) untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa dalam perbuatannya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jamin Ginting No. 411 Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru Kota Medan telah mengambil barang milik Saksi Bary Nico Sianturi didalam kamar kos berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1081/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Bary Nico Sianturi dan Saksi Nover Hiskhia Simanjuntak dalam perkara ini, dimana melihat Terdakwa melihat kamar kos Saksi Bary Nico Sianturi terbuka dan Saksi Bary Nico Sianturi sedang tertidur kemudian Terdakwa memasuki kamar kos Saksi Bary Nico Sianturi dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar kos milik Saksi Bary Nico Sianturi dan kemudian menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam milik Saksi Bary Nico Sianturi kepada orang yang tidak dikenal Terdakwa seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk masuk dan mengambil barang milik Saksi Bary Nico Sianturi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dipandang telah mempunyai maksud untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam milik Saksi Bary Nico Sianturi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur dengan maksud (*oogmerk*) untuk dimiliki dalam materi perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Secara melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigenrecht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1081/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bary Nico Sianturi bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Bary Nico Sianturi tersebut di atas selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam milik Saksi dari dalam kamar kos Saksi Bary Nico Sianturi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan terdahulu, dimana dalam melakukan perbuatannya Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam yang diambilnya tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Bary Nico Sianturi, sehingga Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan malawah hukum dengan mengambil sesuatu barang milik Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam casus in casu dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV, yang diajukan dalam persidangan untuk pembutian dalam perkara ini maka terhadap barang bukti aquo dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone, yang disita dari Saksi Bary Nico Sianturi untuk pembuktian dalam perkara ini maka terhadap barang bukti aquo dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Bary Nico Sianturi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang telah meresahkan Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paulus Ridwanta Sihotang tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Serta;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone;

Dikembalikan kepada Saksi Bary Nico Sianturi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1081/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1081/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11